

**KONTRUKSI PERKARA PERUSAKAN FASILITAS PT. WIKARYA SAKTI
PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN KEBENARAN MATERIL**

**Oleh: Khofifah Dinda Syahputri
Pembimbing I: Dr. David Rahmadan, SH, MH.
Pembimbing II: Elmayanti, SH, MH.**

ABSTRACT

District Court Decision Number 708/Pid.B/2019/PN.Jmb is one of the cases of national concern. Agrarian conflicts that occur between corporations and civil society often lead to the bringing of the case into criminal justice institutions. Prolonged conflicts cannot be resolved by the government local area so that the conflict leads to a criminal incident, the agrarian conflict which is the root of the problem is forgotten and civil society is considered as an actor of the criminal event of the Panel of Judges, in assessing the criminal event it seems as if they do not see the causes of the criminal incident, because The decisions made sometimes omit an important segment of the emergence of a criminal incident.

The purpose of this study is how to apply the law and material truth in the construction of cases of destruction of facilities and to find out the legal constructions of judges in deciding cases of damage to facilities at the Jambi District Court. The research method used in this thesis uses normative legal research, namely legal research that examines regulations. Legislation and legal principles in this normative research, the author conducted research on several court legal materials.

From the results of this research, it can be concluded that the Judge's Decision is a statement by the judges as a state official who is given the authority to do so, in the form of a criminal decision if the perpetrator's actions are proven legally and convincingly guilty in an effort to make decisions and impose criminal sanctions, of the course the judge has considerations- considerations consisting of juridical considerations, including the indictment of the Public Prosecutor, the demands of the Public Prosecutor, witness statement, testimony of the defendant, and sociological considerations covering the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions and the condition of the defendant at the time of committing the act. Analyzing the judges' considerations in this case, according to the author, the judge's considerations or judgments in this case are not objective because they are not based on facts revealed at trial. And the judge has violated the mandate of article 5 paragraph (1) Law number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice.

Keywords : Legal Constructions of Judges, Applications of Law and Material Truth.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan PN.Jambi No.708/Pid.B/PN Jmb merupakan salah satu perkara yang menjadi perhatian nasional. Konflik agraria yang terjadi antara korporasi dan masyarakat sipil acap kali berujung pada dibawanya perkara tersebut dalam pranata peradilan pidana. Konflik yang berkepanjangan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat sehingga konflik tersebut berujung pada terjadinya peristiwa pidana, maka konflik agraria yang menjadi akar masalah dilupakan, dan masyarakat sipil yang dinilai sebagai aktor dari peristiwa pidana. Majelis hakim, dalam menilai peristiwa pidana itu seolah-olah tidak melihat sebab-sebab timbulnya peristiwa pidana, karena itu putusan yang dibuat terkadang menghilangkan salah satu segmen penting dari timbulnya peristiwa pidana tersebut. Konflik agraria masyarakat sipil versus korporasi, dan masyarakat sipil versus negara yang berujung pada peristiwa pidana kerap terjadi di Indonesia. Penyelesaian yang adil tanpa melibatkan hukum pidana tidak kunjung datang. Seolah-olah negara tidak hadir secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik tersebut. Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi “akibat hukum”, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.¹

Kasus Muslim bin Marsudi yang merupakan ketua Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi, merupakan sekelumit konflik agraria yang berujung pada peristiwa pidana. Konflik Serikat Mandiri Batanghari versus PT.Wikarya

Saksi sudah berlangsung lama. Persoalannya adalah lahan yang berkonflik. Negara dengan klaim kawasan hutan memberikan konsensi Hutan Tanaman Industri pada PT.Wikarya Saksi. Tetapi tidak pernah jelas sampai dimana sesungguhnya batas-batas izin perusahaan dan PT.Wikarya Saksi diduga telah menguasai lahan hingga keluar konsensi sejak tahun 2007. Putusan kasus ini seolah-olah melupakan konflik yang belum usai. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan peristiwa pidana tetapi bukan untuk menyelesaikan akar konflik, akar konflik bukan berarti selesai ketika hukum pidana bertindak. Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak tercapai. Sehingga hanya orang-orang elit yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasal-pasal².

Tidak adanya konsepsi dan batasan kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia akan memberikan implikasi pada perkembangan secara akademik ajaran ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga tidak menegaskan pentingnya elemen hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dalam suatu tindak pidana. Keberadaan elemen hubungan kausal (*causal connection*) ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara lain.³ Dalam konteks ini majelis hakim sedang “mengira -ngira” bahwa setiap perintah “mengosongkan” pasti

¹ Achmad Ali, *Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 5.

²*Ibid*

³ Ahmad Sofian, *Edisi Kedua Ajaran Kausalitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 6.

akan di ikuti pengrusakan dan penganiayaan. Logika berfikir seperti ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung, untuk membenarkan dan mengoreksi logika hakim pada kasus Muslim bin Marsudi.

Dengan mempertimbangkan fakta persidangan, norma yang menjadi tuntutan dasar tuntutan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditambah dengan doktrin kausalitas, maka determinasinya adalah hakim telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam mempertimbangkan alat bukti yang dipergunakan dalam putusan ini menurut peneliti hakim juga keliru dalam memberikan tafsir atas unsur dimuka umum dan menghasut yang diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terjadi kesesatan berfikir dalam mengkaitkan hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan timbulnya akibat berupa pengrusakan dan penganiayaan, sehingga logika ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Kontruksi perkara perusakan Fasilitas PT. Wikarya Saksi pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dikaitkan dengan tujuan kebenaran Materil*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum dan kebenaran materil dalam Kontruksi Perkara Perusakan Fasilitas PT. Wikarya Saksi Pada Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Jambi Dikaitkan Dengan Tujuan Mencari Kebenaran Materil?

2. Bagaimanakah Kontruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara Perusakan fasilitas pada proses persidangan Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan kebenaran materil dalam konstruksi perkara perusakan fasilitas PT. Wikarya Saksi pada proses mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jambi dengan tujuan mencari kebenaran materil.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara perusakan fasilitas pada proses persidangan Pengadilan Negeri Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melanjutkan dan mengemba-ngkan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara di Indonesia.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Dalam karakteristik Teori Hukum yang pertama sistem digunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berpusat pada salah satu

dari ketiga jenis sistem hukum (sumber dasar, kandungan dasar atau fungsi dasar).⁴

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapannya peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. J.A.Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi *problematical* yang dipaparkan orang dalam per sistilahan hukum Ia berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa yuridis. Penemuan hukum di arahkan pada pemberian jawaban terhadap per tanyaan-pertanyaan hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.

Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.

Dalam sistem *accusatoir*, hakim bertindak sebagai wasit yang tidak memihak. Hakim berperan aktif apabila para pihak (Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan/atau penasihat hukum) saling berargumentasi untuk memperkuat fakta-fakta dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa menggunakan pemeriksaan dengan sistem *accusatoir*.⁵

Secara normatif tugas hakim

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)), membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)), dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 2).

Dalam melaksanakan tugas, hakim dituntut secara profesionalitas, agar dalam menerapkan hukum tidak terjadi kesalahan sehingga kemampuan secara akademik dan empirisnya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.⁶

Dalam menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tidak dapat diabaikan, karena itu merupakan satu sumber pertimbangan dalam memberikan putusan yang adil.⁷ Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang nyata terjadi. Dengan perkataan lain, hakim

⁴ Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Teori Hukum*, CV. Cendikia Press, Indonesia, 2020, hlm. 3.

⁵ Umar Said Sugiarto, *Ibid*, hlm. 334.

⁶ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, CV. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 93.

⁷ Achmad Rifai, *Ibid*, hlm. 93.

harus menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkret, oleh karena itu peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.⁸ Dalam Praktik peradilan di Indonesia, penerapan hukum yang masih berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan masih menganut teori *monistis*, beban pembuktian berada pada penuntut umum, yaitu pembuktian terhadap uraian dakwaan dalam surat dakwaan yang memuat pasal-pasal yang dilanggar, yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai rumusan tindak pidana. Penuntut umum harus membuktikan seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, termasuk didalamnya adalah unsur kesalahan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.⁹

Selain penuntut umum juga harus membuktikan unsur kesalahan. Apabila unsur kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, maka yang tercantum secara eksplisit dalam rumusannya. Sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan harus dibuktikan oleh penuntut umum. Apabila unsur sifat melawan hukum tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, maka tidak perlu dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan tidak perlu dibuktikan oleh penuntut

umum bahwa perbuatan yang didakwakannya oleh penuntut umum itu bersifat melawan hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencari keadilan. Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberi keadilan-keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan¹⁰.

Persamaan dihadapan hukum (*equality before of the law*) mengandung maksud bahwa semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum, yaitu penundukan yang sama dari semua golongan kepada "*ordinary law of the land*" yang dilaksanakan oleh "*ordinary court*". Juga dapat berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat pemerintahan Negara maupun warga Negara biasa ber

⁸ Zainal Asikim, *Ibid*, hlm. 93.

⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 32. ³⁰ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm.4.

kewajiban menaati hukum yang sama. *The rule of law* dalam pengertian ini adalah bahwa para pejabat Negara tidak bebas dari kewajiban untuk menaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa.¹¹ Kaitan dari Teori Keadilan dengan beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yang mana adalah Teori Keadilan adalah sebagai landasan filosofis, dasardasar atau petunjuk, atau norma dasar, dan kecenderungan yang universal bersifat positif untuk menjadi pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum manakala peraturan hukum tidak mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Bahwa didalam asas-asas hukum dalam hukum acara terdapat asas *Adi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars* dimana para pihak harus didengar, contohnya apabila persidangan dimulai maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang berperkara, bukan hanya dari satu pihak saja. Artinya kedua belah pihak diberikan hak yang sama untuk mengajukan saksi, didengar dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya. Asas *Test imonium de auditu* bahwa kesaksian tidak dapat didengar dari orang lain, artinya seseorang tidak boleh menjadi saksi padahal dia tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami atau tidak mendengarkan sendiri apa yang dia saksikan¹².

Dengan demikian menjadi landasan filosofis dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus Perkara Pidana dalam putusan Nomor:

708/Pid.B/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor: 9/Pid./2020/PT.Jmb Pada Tindak Pidana Penghasutan Dimuka Umum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan alur pemikiran yang relevan terhadap konsep dan teori yang digunakan pada tulisan ini, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang peristilahan yang di maksud pada objek penelitian, yaitu :

1. Analisis

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama¹³.

2. Yuridis

Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak di pergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.¹⁴

3. Putusan Hakim

Pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pem

¹¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹² *Ibid*, hlm.108.

¹³ <https://elib.unikom>, diakses, tanggal 2 April 2021

¹⁴ Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional", *Soumatra Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

eriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁵

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

5. Menghasut

Menghasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dsb).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap

pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas keadilan dan asas penemuan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang analisis yuridis terhadap putusan Nomor 708/Pid.B/2019/ PN. Jmb dan Putusan Nomor 9/Pid/2020/PT. Jmb Pada Tindak Pidana Penghasutan Dimuka Umum berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

2. Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 8

¹⁵ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim>, diakses, tanggal, 2 April 2020

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

- Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - 8) Putusan Nomor 708/Pid.B/2019/PN.Jmb
 - 9) Putusan Nomor 9/Pid/2020/PT Jambi.
 - 10) Putusan MK Nomor 7/PUU-VIII

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat para ahli yang relevan terhadap penelitian ini.
- 2) Berbagai Makalah, Jurnal, data dari instansi pemerintahan, dan data pribadi.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, media online, youtube, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini disusun dengan cara mengelompokkan Putusan Pengadilan, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusunnya secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh. Dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam KUHP

Rumusan Pasal 160 KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah, Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁷

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 160 KUHPidana tersebut adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Di muka umum;
- c. Dengan lisan atau tulisan;
- d. Menghasut;
- e. Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurut R. Soesilo, pengertian menghasut secara umum adalah: “Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.

Dalam kata “menghasut” ter simpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat”. Atau “membujuk” yang tersebut dalam Pasal 55, tetapi bukan

¹⁷ Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 70.

memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut”.¹⁸ Sedangkan menurut Krisna Harahap, Menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Jika dilakukan dalam bentuk lisan, maka jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, maka kejahatan itu menjadi selesai, sehingga unsur percobaan dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Jika hasutan dilakukan dengan tertulis, maka karangan yang bersifat menghasut harus ditulis lebih dahulu dan kemudian disiarkan atau dipertontonkan baru tindak pidana itu dapat dikatakan selesai. Jika orang yang melakukan itu hanya baru menulis karangan, maka belum ada unsur percobaan dalam delik ini. Jika tulisan tersebut telah selesai dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut tetapi belum sampai berhasil dan digagalkan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan percobaan yang dapat dihukum.¹⁹

B. Tinjauan Umum Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Objektif Murni

Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati

nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁰

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

2. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*)²¹ ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 136

¹⁹ Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Provesi Wartawan*, Grafiti Budi Utami, 1996, hlm. 50.

²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229

²¹ Eddy OS.Hiarieej, *Op. cit.*, hlm. 16

mutlak kepada hakim.

Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²² Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa: terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim.

Pengawasan terhadap putusan putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.²³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum dan Kebenaran Materiil dalam Konstruksi Perkara Perusakan Fasilitas PT. Wikarya Sakti Pada Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Jambi Dikaitkan Dengan Tujuan Mencari Kebenaran Materiil Dalam Putusan Nomor: 708/Pid.B./2019/PN.Jmb.

Konstruksi hakim dalam memutus perkara perusakan fasilitas dalam perkara Nomor 708/Pid.B./2019/PN.Jmb. menjadi penting untuk dikaji, mengingat putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai *law as a tool of social control* dan sekaligus *law as a*

social engineering. Dengan kedua fungsi ini, maka putusan hakim dapat digunakan menjaga ketertiban (*order*), menciptakan keadilan bagi korban (*justice*), memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat (*punishment*) sekaligus mendorong terjadinya perubahan sosial (*social change*) (pola pikir, mental, sikap dan perilaku).

Untuk menentukan apakah putusan hakim PN Jambi atas perkara Nomor 708/Pid.B./2019/PN.Jmb. sudah memenuhi asas kebenaran materiil atau tidak, maka peneliti akan menghubungkan alat bukti dengan pertimbangan hakim dalam putusan. Perlu diketahui bahwa dalam mencapai kebenaran materiil keterangan saksi sangat di butuhkan, bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dipersidangan bahwa tidak ada saksi yang mendengar, melihat dan mengalami kata-kata hasutan atau perintah merusak distrik VIII yang dilakukan oleh MUSLIM BIN MARSUSDI.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Dalam Putusan Nomor: 708/Pid.B./2019/PN.Jmb.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai

²² Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 23

²³ Wirjono, *Op. cit*, hlm. 90

manfaat bagi masyarakat.²⁴ Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.²⁵

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.²⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.²⁷ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan

apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor Nomor 708/Pid.B/2019/PN.Jmb. hal-hal yang di pertimbangkan oleh hakim ialah, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau lainnya sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar.

peneliti menilai bahwa kebenaran materil pada pasal 160 tidak terpenuhi oleh jaksa penuntut umum namun oleh hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penghasutan, bahwa keputusan hakim PN Jambi tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan hukum, atas dasar itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan pertimbangan atas kekeliruan oleh hakim dalam memutuskan perkara MUSLIM BIN MARSUDI.

BAB IV PENUTUP

²⁴ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumi, Bandung, 1986, hlm. 67.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta persidangan, norma yang menjadi tuntutan dasar tuntutan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditambah dengan doktrin kausalitas, maka determinasinya adalah hakim telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mempertimbangkan alat bukti yang dipergunakan dalam putusan ini dan hakim juga keliru dalam memberikan tafsir atas unsur dumuka umum dan menghasut yang diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahwa setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini menurut peneliti pertimbangan-pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini tidak obyektif, karena tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan Hakim pun telah melanggar amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti hasilkan di atas, maka peneliti akan menyampaikan butir butir rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Majelis hakim kedepannya dalam memutus perkara harus benar-benar mempertimbangkan aspek penting dalam hukum, bukan sekedar pertimbangan atas kepastian hukum saja akan tetapi harus menggunakan

pertimbangan keadilan di tengah masyarakat

2. Perkara Muslim Bin Marsudi harus dilakukan upaya hukum agar ke mudian pelaku mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang diperbuatnya bukan hanya hukuman di atas kertas yang mencidrerai rasa keadilan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok-Jakarta, 2011.

Achmad Ali, *Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.

Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Teori Hukum*, CV. Cendikia Press, Indonesia, 2020.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Volume 1

Jamal Abdullah, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)", Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1 Februari 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Ne-gara Republik Indonesia Ta-hun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 8) Putusan Nomor 708/Pid.B/2019/PN.Jmb
- 9) Putusan Nomor 9/Pid/2020/PT Jambi.
- 10) Putusan MK Nomor 7/PUU-VIII